ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DIDEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

DEBI ARIYANSAH
502013187

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIDK DIDEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

NAMA	:	Debi Ariyansah
NIM	:	50 2013 187
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBI ARIYANSAH

NIM : 502013187

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2018

Yang menyatakan,

DEBI ARIYANSAH

ABSTRAK

ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

OLEH

DEBI ARIYANSAH

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat: “alasan yang dikemukakan adalah bohong”.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan penyangkalan berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: dikarenakan terdakwa tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik pada waktu pemeriksaan penyidikan. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji.

Akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: tidak ada akibat hukumnya, karena terdakwa berhak dan dibenarkan menyangkal keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk menyangkal keterangan yang demikian, asal penyangkalan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sehingga benar mampu mendukung tindakan penyangkalan.

Kata kunci: Alasan penyangkalan terdakwa terhadap BAP, didepan hakim.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI DEPAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA"***.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

DEBI ARIYANSAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Definisi Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terdakwa 10

B. Hak-hak Terdakwa 11

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 15

D. Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan 22

E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 24

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Didepan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana 36

B. Akibat Hukum Penyangkalan Terdakwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik Didepan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 44

B. Saran-saran 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah: “Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Sedangkan Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Keterangan terdakwa itu sangat penting, karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa ini tidak dapat diwakilkan melalui apapun. Tidak hanya sebatas alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain in absensia, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar sidang.

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

i. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,

ii. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,

iii. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.[1]

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan "pemeriksaan penyidikan" yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHAP. Jadi tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2).oleh karena itu jangan sampai salah menerapkannya.

Dalam persidangan sering dijumpai terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan pengakuan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana keterangan tersebut pada hakikatnya berisi pengakuan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya

> Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan dimuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

---

[1]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 303

Dengan adanya perbedaan ini, maka akan memperjelas kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.[2]

Terdakwa mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan. Alasan yang baku : pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu

Terlepas dari semua itu, apakah undang-undang membenarkan pencabutan atau penyangkalan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang dan bagaimana sikap hakim menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Prinsipnya, pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasarkan dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan

---

[2]Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, lm. 137

yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan atau penyangkalan. Jika demikian alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan atau penyangkalan dapat diterima.

Menilai alasan pencabutan atau penyangkalan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan atau penyangkalan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat: alasan yang dikemukakan adalah bohong". Akan tetapi, hakim tidak mampu menunjukkan di mana letak kebohongan alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadukan dengan intuisi dan seni mengadili. Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan atau penyangkalan dengan mantap dan utuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "ALASAN PENYANGKALAN TERDAKWA TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA".

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?
2. Apakah akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan penyangkalan berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Persidangan adalah: pemeriksaan suatu perkara oleh dan di hadapan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khusus dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk di dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.
5. BAP adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik di depan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan,
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya,
   c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai Hakim atau Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang baik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[3]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagi berikut:

Bab. I. Pendahuluan,	Berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
Bab. II. Tinjauan Pustaka,	Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian terdakwa, hak-hak terdakwa, pengertian penyidik dan penyidikan, sifat dan

[3]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

	fungsi/tugas penyidikan, pemeriksaan disidang pengadilan
Bab. III. Pembahasan,	Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti alasan penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana, dan juga untuk mengetahui akibat hukum penyangkalan terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan dalam proses perkara pidana.
Bab. IV. Penutup,	Pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

----------, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1991

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, Alumnus Press, Bandung, 2005

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 1996

Mabes Polri, *Himpunan Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2000

Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Pesona, Jakarta, 1987

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980

Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1977

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika, Jakarta, 1995

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia